



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KOMITE ETIK PENELITIAN

Jl. dr. T. Mansur No. 5 Kampus USU Medan, 20155
Tel: (061) 8211045; 8210555 Fax: (061) 8216264
E-mail: komiteetik@usu.ac.id

PERSETUJUAN KOMITE ETIK
PELAKSANAAN PENELITIAN KESEHATAN
NO. 14/KEP/USU/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Komite Etik Penelitian Universitas Sumatera Utara, setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian usulan penelitian berdasarkan kaidah Neuremberg Code dan Deklarasi Helsinki, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul

“ HUBUNGAN TINGKAT KEPADATAN LALAT DENGAN KEJADIAN DIARE
PADA BALITA DI DAERAH PERMUKIMAN SEKITAR PETERNAKAN BABI DI
DUSUN SUKADONO, KECAMATAN SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG”

Yang menggunakan manusia ~~dan hewan~~ sebagai subjek penelitian dengan ketua Pelaksana/Peneliti Utama: JONATHAN GUSTAV NAPITUPULU
Dari Institusi : **Fakultas Kedokteran USU**

Dapat disetujui pelaksanaannya dengan syarat :

- Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kode etik penelitian biomedik,
- Melaporkan jika ada amandemen protokol penelitian
- Melaporkan penyimpangan/pelanggaran terhadap protokol penelitian
- Melaporkan secara periodik perkembangan penelitian dan laporan akhir
- Melaporkan Kejadian yang tidak diinginkan

Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol dengan masa berlaku maksimum selama 1 (satu) tahun.

Medan, 16 September 2021
Ketua,


Prof. Dr. dr. Umar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH
NIP: 195402201980111001